

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia

Serlika Aprita

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/adalah.v5i1.27638](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.27638)

**Abstract:**

*The politics of codification in the renewal of national civil law must also pay attention to the existence of the legal rules contained in Islamic law and customary law as sources that can be used as material in the renewal of national civil law. There are two important issues in the agenda of revising the national civil procedural law, that is; regarding aspects of evidence that must adapt to technological advances and various models of civil transactions, regarding the execution of court decisions which so far have failed to be executed in the absence of the involvement of law enforcement. For things that are not possible to be uniformed, they are left as they are now while still treating their respective customary and religious laws in accordance with what has been done with Law no. 1 of 1974 concerning marriage.*

**Keywords:** Legal Reform; Civil Law; Legal Sources

## A. PENDAHULUAN

Hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional (Miru, dkk: 2017). Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*) (Kamelo, 2011). Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek* Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia (Simanjuntak, 2014).

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata (materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan (Mertokusumo, 1995). Meskipun demikian, peraturan hukum acara

perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia Belanda yaitu HIR dan RBG (Lubis, 1994).

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana berlaku dalam hukum kontrak. (Badruzaman, 2001). Kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Burgerlijk Wetboek (BW) menggunakan istilah "*overeenskomst*" dan "*contract*" untuk pengertian yang sama, hal ini dapat disimak dari judul Buku III BW judul Kedua tentang Perikatan. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa aslinya (Belanda), "*Van verbeintnissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*" yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu "Kewajiban yang lahir dari kontrak atau perjanjian (Nawawie A, 2019). Muhammad Syaifuddin mengemukakan bahwa hukum kontrak pada prinsipnya, adalah hukum pelengkap (*aanvullendrecht*), dalam arti norma-norma hukum yang melengkapi pengaturan hukum kontrak (pasal-pasal dalam kontrak) yang dibuat sendiri dan disepakati oleh para pihak yang membuat kontrak (Sari, 2020).

Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur di luar KUHPerdata, contohnya

dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) (Syahdeini, 1999). Di kalangan rakyat dan masyarakat Indonesia, sejak dulu sudah dikenal hak milik atas tanah. Tanah dengan kedudukan hak milik ada dimana-mana dalam masyarakat Indonesia. Jadi tanah hak milik bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dan asing (Usman, 2019). Dengan berlakunya UUPA ini, maka hilanglah masa dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia. Sejak saat itu di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum agraria. Tidak ada lagi hukum agraria adat dan tidak ada lagi hukum agraria perdata Barat, yang ada adalah hukum agraria berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya (Usman, 2020). Demikian pula UUPA mengakomodasi perbedaan keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan yang beragam di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional tetap diperhatikan (Rosari, 2021).

Dalam aktivitas lain pun manusia juga memerlukan tanah, seperti tanah diperlukan untuk sarana umum masyarakat, misalnya tanah untuk jalan, tanah untuk areal pasar, tanah untuk fasilitas kesehatan, tanah untuk fasilitas pendidikan, tanah untuk fasilitas ibadah, tanah untuk areal perkuburan, dan lain-lain. Perolehan tanah untuk keperluan tersebut di atas dapat terjadi antara lain karena jual-beli, hibah, pelepasan hak

untuk pembangunan kepentingan umum, dan wakaf (Usman, 2020). Tanah juga mempunyai arti yang penting bagi manusia karena selain memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia, tanah juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia (Karini, 2021).

Peradilan perdata yang mengacu pada *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. Dari sejumlah 3.466.006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama, hanya terdapat 39.279 gugatan yang diajukan atau sekitar 1.13% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama (Laporan Tahunan MA, 2015). Jika dibandingkan dengan jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 57,9 yang berpotensi memiliki sengketa, rasio jumlah perkara 0,067% sangatlah kecil. Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup undang-undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan; perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah;

kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi (Kastro, dkk, 2022).

Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu; mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. Alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata. Yaitu mengenai mana yang lebih kuat akta notaris atau rekaman video secara langsung atau CCTV yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan notaris sebagai pejabat unum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakim

sebagai pihak yang meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil.

## **B. UPAYA UNIFIKASI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERDATA NASIONAL**

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan colonial, sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia

Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional (Hernoko, 2019).

Politik kodifikasi dalam pembaharuan hukum perdata nasional juga harus memperhatikan eksistensi aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembaharuan hukum perdata nasional, agar tidak terjadi kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam dimensi tatanan sistem hukum nasional yang baru. Dalam penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional dilakukan melalui dengan jalur materi hukum perdata yang netral, berupa materi hukum perdata yang tidak sensitif, dalam pengertian tidak terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum harta kekayaan (Miru, 2018). Sedangkan jalur materi hukum perdata



yang non netral, yakni materi hukum perdata yang sensitif, dalam pengertian terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum kekeluargaan, hukum kewarisan, maka harus tetap mengutamakan hukum agama dan adat dalam aturan hukumnya.

Pembagian materi hukum perdata nasional yang netral dan non netral dilihat dari kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang diaturinya. Pengkodifikasi dan pengunifikasian materi hukum-hukum yang netral dapat dimuali, sebab tidak terlalu berbenturan dengan hukum-hukum yang lainnya, Sedangkan pengkodifikasian materi hukum-hukum yang non netral sedapat mungkin diarahkan kepada unifikasi hukum dengan tetap memperhatikan tingkat dinamika dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum yang non netral akan mencakup hal-hal umum, yang berlaku secara umum, sedangkan mengenai hal-hal yang khusus tetap memperhatikan hal-hal yang khusus tetap memperhatikan kesadaran hukum yang hidup di lingkungan masing-masing masyarakat agar jangan sampai menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Sebagai sektor hukum yang peka, sehingga untuk melakukan pembahruan di bidang hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum kewarisan haruslah berhati-hati dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor

yang erat hubungannya dengan hukum agama dan hukum adat dan hal-hal yang diunifikasikan hanyalah menyangkut masalah formalitas dan segi administrasi yang bersifat netral. Indonesia adalah sebagai Bangsa dan Negara yang pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang sangat lama, karenanya segala bentuk kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan sangatlah dipengaruhi oleh kemauan pemerintah kolonial, tentunya semua itu bertujuan untuk menguntungkan bangsa penjajah. Demikian dengan pelaksanaan hukum kewarisan yang dipengaruhi oleh hasil pemikiran Ulama Sunni tidak dikodifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pelaksanaan kewarisan bercampur baur dengan hukum adat. Akibatnya praktek pelaksanaan pembagian waris yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia (Basri, 2020). Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi (Osa, dkk, 2022). Untuk hal-hal yang tidak memungkinkan diseragamkan tetap dibiarkan adanya sekarang dengan tetap memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan

Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali hubungannya dengan Agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tersebut bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur batin dan juga tentunya unsur rohani yang tentunya merupakan unsur yang juga berperan penting dalam suatu ikatan perkawinan (Safithri, 2020).

Dengan demikian pengkodifikasian hukum untuk menuju ke arah unifikasi hukum perdata nasional dalam rangka pembaharuan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional hendaknya dilakukan secara bertahap dan berhati-hati serta seberapa mungkin harus diseragamkan, sedangkan materi yang tidak dimungkinkan untuk diunifikasi cenderung memperhatikan dinamika dan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga tetap akan menunjuk dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing dan hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Aturan-aturan hukum tidak tertulis lainnya termasuk yurisprudensi tetap baiknya dimanfaatkan sebagai bahan baku penyusunan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru.

## C. KESIMPULAN

Kerangka pembaharuan hukum perdata di Indonesia adalah perkembangan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti tindakan prakontrak, tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan pembentukan dan keabsahan kontrak, pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian di bidang-bidang tertentu yang mengalami perkembangan secara khusus dalam praktiknya. Untuk hal-hal yang tidak memungkinkan diseragamkan tetap dibiarkan adanya sekarang dengan tetap memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## REFERENSI:

- A, Koesrin Nawawi. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha Dengan PT. Kereta Api Indonesia Dalam Penyedia Jasa dan Kelengkapan Restorasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1. Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2440>
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Basri, Saifullah. 2020. *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1. Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>

DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>

DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>

Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Kamelo, Tan. 2011. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, Medan: USU Press.

Karini, Eti. 2021. *Kedudukan Gronkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi Di PTKereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang)*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>

Kastro, Edy. Koesrin Nawawie A. Siti Mardiyati. 2022. *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 4. Nomor 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4474

Lubis, M. Solly. 1994. *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dalam*

*Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994*. Jakarta: BPHN.

Mertokusumo, Sudikno, 1995. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmad. Sakka Pati. 2017. *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*. Makasar: UH Press.

Miru, Ahmadi. 2018. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Kontrak Konsumen dan Tanggung Gugat Produk*. Jakarta: Proceeding dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata V: "Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan.

Osa, Agustina Dua. Gustav Gisele Nuwa. Abdul Muis Kasim. 2022. *Eksistensi Hukum Waris Adat Patrilineal Di Kabupaten Sikka Proovinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 4 No. 1. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.2499

Safithri, Hijriyana. 2020. *Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 2.

Sari, Yessy Meryantika. 2020. *Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2589>

- Simanjuntak, P.N.H. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syahdeini, Sutan Remy. 1999. *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Bandung: Alumnus.
- Usman, Abdul Hamid. 2019. *Hak Milik Atas Tanah Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1. Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2441>
- Usman, Abdul Hamid. 2020. *Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 1. Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593>
- Usman, Abdul Hamid. 2020. *Wakaf Tanah Milik Belum Terdaftar*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 No. 1.